



PUTUSAN

Nomor : 54/PDT.G/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Tempat lahir di Kusamba, tanggal 6 Desember 1977, Jenis Kelamin

Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta,

Beralamat di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut

sebagai -----**PENGGUGAT**-----

Melawan ; -----

TERGUGAT, Tempat lahir di Kusamba, Tanggal 10 Mei 1982, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

sebelumnya beralamat di Kabupaten Klungkung, namun

sekarang bertempat tinggal di Banjar Rame, Desa

Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 54/PDT.G/2014/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh I Gusti Mangku Sidemen pada tanggal 22 Juni 2001, yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana;-----
- Bahwa perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 520/KW/Capil/09 tertanggal 10 Juni 2009;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :-----
- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kusamba, pada tanggal 6 Maret 2002;-----
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kusamba, pada tanggal 7 April 2005;-----
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Kusamba, pada tanggal 6 September 2007;-----
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyangi serta saling menghargai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan pendapat dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokkan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;-----
- Bahwa pertengkaran maupun percekocokkan tersebut pada mulanya Penggugat anggap hanyalah sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan berumah tangga, namun percekocokkan tersebut semakin menjadi-jadi dan setiap terjadi pertengkaran maupun perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk mengalah dengan tujuan agar rumah tangga ini masih tetap bertahan, namun sikap Tergugat selalu saja menyakitkan hati Penggugat dan akhirnya Penggugat pasrah saja akan hal tersebut;-----
- Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat dengan dilakukannya mediasi beberapa kali yang melibatkan kedua pihak keluarga namun tidak menemukan penyelesaian dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk bercerai, karena diantara kami sudah tidak memiliki perasaan saling mencintai dan sudah tidak ada kecocokkan lagi untuk hidup bersama-sama. Karena itu Penggugat lampirkan surat pernyataan perceraian yang telah Penggugat dan Tergugat tandatangani tertanggal 1 Desember 2010;-----
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang Penggugat tidak hidup bersama Tergugat dan/atau antara Pengguga dengan Tergugat telah pisah ranjang selama ± 4 Tahun yang lalu, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2001, yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 520/KW/Capil/09 tanggal 10 Juni 2009 adalah sah dan putus karena Perceraian;-
3. Menyatakan hukum 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 54/PDT.G/2014/PN.Srp tanggal 7 Oktober 2014 dan 18 Oktober 2014, sehingga Majelis tidak bisa melaksanakan upaya mediasi maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. P-1 ; foto kopi kutipan Akte Perkawinan No. 520/KW/Capil/09 ;-----
2. P-2 : foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.107/L.I/Capil/09 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
3. P-3 : foto kopi kutipan Akta Kelahiran no. 1.108/ L.I/ Capil / 09 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
4. P-4 : foto kopi kutipan Akta Kelahiran no.1.109/ L.I/ Capil/09 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
5. P-5 : foto kopi kartu keluarga no. 5105041807074487 atas nama PENGGUGAT;
6. P-6 : foto copy Surat Pernyataan Cerai ;-----

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara

Persidangan :-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 54/PDT.G/2014/PN.Srp tanggal 7 Oktober 2014 dan 18 Oktober 2014, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (pasal 149 Rbg) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P – 1 sampai dengan P – 6 dan juga 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dilakukan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2001, bertempat di Banjar Pancingan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh I Gusti Mangku Sideman, Selanjutnya terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula diakui kebenarannya berdasarkan Akte Perkawinan No. 520/KW/Capil/09, sebagaimana bukti surat bertanda P – 1 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*, berdasarkan fakta diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan pertimbangan tersebut diatas secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 2001 adalah *sah* ;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, saling menyayangi dan kasih mengasihi namun setelah Penggugat bekerja di Kapal Pesiar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang di sebabkan oleh karena Tergugat memiliki pria lain, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II yang menerangkan bahwa Penggugat pernah bercerita kepada para saksi bahwa Tergugat telah memiliki pria lain ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut yang menjadikan alasan percekocokkan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, dimana karena percekocokkan tersebut sejak tahun 2010 Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini dikuatkan dengan persesuaian antara keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II ;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekocokkan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali (Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami percekocokkan, dimana dari percekocokkan-percekocokkan tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya damai dari keluarga pihak Penggugat namun tidak berhasil, maka dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian petitum ke - 2 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan ;-----



Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hal ini sesuai dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang bersesuaian dan dikuatkan pula dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 dengan demikian petitum ke - 3 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas gugatan perceraian ini dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara setelah dirinci sebesar Rp.366.000;- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Mengingat, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan segala ketentuan peraturan perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**MENGADIL**-----

I-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Versteek** ;-----



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2001, yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 520/KW/Capil/09 tanggal 10 Juni 2009 adalah sah dan putus karena perceraian;-----
4. Menyatakan bahwa 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret dan mencatat perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu, tanggal 29 Oktober 2014**, oleh kami **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH** sebagai Hakim Ketua, **NI GUSTI MADE UTAMI, SH** dan **A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dengan dibantu oleh **I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh
Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

Ttd.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. NI GUSTI MADE UTAMI, SH.

Ttd.

2. A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 366.000,-
	(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia